

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu berarti bahwa dalam bernegara kita harus patuh dan taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara ini. Di Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah semuanya tersingkronkan dengan aturan hukum yang ada dinegara ini. Desa merupakan elemen pemerintah terbawah yang diakui dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan mengatur masyarakatnya sendiri yang disebut otonomi daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa dala, upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara pembangunan melalui sumber daya manusia di desa tersebut.

Iza Afkarima(2016:63) pada saat dimulai otonomi daerah untuk desa diharapkan yang muncul merupakan pemerintah desa semakin mandiri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun melakukan pembangunan didesa masing-masing, karena desa diberikan kewenangan mengelola desa masing-

masing. Tujuan dari adanya otonomi daerah adalah agar daerah tersebut mampu mengelolah, mengembangkan serta memanfaatkan hal-hal yang dapat berkembang dan mulai dari sumber daya manusia hingga sumber daya alam di daerah tersebut.

Pengelolaan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang telah ditunggu oleh segenap masyarakat desa termasuk perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri banyak menjelaskan cara-cara yang menjadi tugas seorang perangkat desa dalam mengelola keuangan desa di mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapi pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi tugas pokok dari perangkat desa. Yang dimaksud sebagai perangkat desa meliputi kepala desa, sekertaris desa, kepala seksi, bendahara desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Indra Bastian (2015:42) menyatakan bahwa “ *Good Governance*” adalah tata pemerintaah yang baik menjalankan fungsi pemerintahan bijaksana, merakyat dan berkarakter (struktur, fungsi,SDM dan sebagainya). Beberapa bidang yang harus dilaksanakan dengan maksud *Good Governance* dapat tercapai yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Pemerintah desa diharapkan lebih serius melibatkan masyarakat dalam menyusun dan merencanakan anggaran dan juga dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam pemerintahan desa.

Diharapkan dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bisa maksimal dan sesuai dengan asa *Good Governance*. Sementara itu kata “*Good Governance*” pertama kali muncul di era Presiden Soeharto dan dirubah menjadi gerakan reformasi.

Mulai saat itu istilah “*Good Governance*” sering diangkat sebagai mantri utama setiap kegiatan.

Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan penataan dan pengelolaan sistem yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Ainul Wida (2016) prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun juga daerah seperti desa. Sebuah pusat pemerintahan terkecil dari sebuah negara yang menjadi dasar sekaligus berperan penting dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Karena sebuah bangsa yang besar bisa dilihat dari kesejahteraan masyarakat desa.

Seiring berjalannya waktu serta perubahan sistem informasi keuangan negara maka diperlukan adanya inovasi beberapa bidang keuangan untuk mendukung serta memastikan inovasi dibidang keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa perubahan yang mulai terlihat dalam sebuah akuntansi khususnya dipemerintahan yang diharapkan dapat membantu menghasilkan sistem di bidang informasi keuangan sehingga kedepannya dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak lain yang mempunyai kepentingan dibidangnya masing-masing.

Demi meningkatkan kualitas dan kredibilitas perolehan keuangan yang ada di daerah khususnya di tingkat desa maka penyusunan berpedoman pada peraturan undang-undang. Desa merupakan tatanan terkecil dari pemerintahan yang didalamnya terdapat struktur pemerintahan tingkat terendah yaitu Rukun Tetangga

(RT) dari itu desa memiliki fungsi yang krusial di sebuah pemerintahan khususnya di tingkat bawah.

Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat posisi pemerintahan desa semakin kuat. Kehadiran undang-undang ini dapat memperkuat posisi desa baik secara pemerintahan langsung ataupun tak langsung karena mempunyai landasan hukum yang jelas serta dijamin dalam undang-undang, salah satu program unggulan yang ada dipemerintahan desa adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan merukan program pemberdayaan masyarakat desa terbesar di indonesia. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan sebuah terobosan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sumber keuangan desa ada beberapa yang disebutkan dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 seperti pendapatn asli desa, bumdes, serta dana tanlangan dari pemerintah. Untuk kegiatan pelaksanaan yang berhubungan dengan desa akan di danai dari APBD kabupaten/kota sementara tingkat provinsi dari APBN.

Pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diantara tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Disini peneliti tertarik untuk mengangkat masalah pengelolaan desa pada Desa Kunir-Kidul Kec Kunir. Dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa asas yang harus dilaksanakan demi tercapainya

laporan keuangan desa yang akuntabel. Asas tersebut seperti partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran.

Transparan adalah keterbukaan, dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa asas yang harus dilaksanakan desa demi tercapainya laporan keuangan desa yang akuntabel. Asas tersebut partisipatif, transparan, akuntabel, dan tertib anggaran. Dengan demikian transparansi di desa kunir adanya serta desa memberikan kemudahan bagi siapapun terkait untuk mengakses, mendapatkan, mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabel adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan desa harus bisa dibuktikan kebenarannya dan di pertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah dalam hal ini tingkat yang lebih tinggi dari desa. Hal tersebut bertujuan mengurangi kecurangan yang dilakukan pihak pemerintah desa.

Partisipatif adalah masyarakat harus ikut adil dalam kegiatan desa, baik secara teknis maupun tak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Setiap proses dalam pengelolaan keuangan desa dari penyusunan hingga pelaksanaan harus melibatkan masyarakat khususnya yang dianggap mempunyai kapasitas dan kapabilitas dibidangnya sehingga bisa memberikan masukan dan saran agar semakin baik dan sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku.

Tertib dan disiplin anggaran adalah setiap proses pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan aturan yang ada dan anggaran tersebut harus digunakan dengan tujuan utama mensejahterakan rakyat sehingga tidak ada pemborosan dana untuk hal yang kurang efektif.

Peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana desa dapat menjalankan pengelolaan keuangan desa, serta sejauh mana desa menaati kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018. Dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 peneliti dapat menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan des. Dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Kunir-Kidul”

### **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti akan membahas beberapa permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan desa yang akan diteliti dibatasi pada lingkungan Desa Kunir Kidul Kec Kunir
2. Peneliti membandingkan kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Kunir dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti merumuskan bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Kunir Kidul Kec Kunir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Kunir Kidul Kec Kunir berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman dan pengalaman mengenai akuntansi sektor publik dan semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah
2. Bagi Desa Kunir, peneliti berharap berkontribusi baik secara pemikiran maupun secara obyektif terkait pengelolaan keuangan desa yang baik sesuai pedoman peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan refrensi dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti berikutnya.